



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMBANDING, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kota Banda Aceh, semula Pemohon sekarang Pembanding;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dahulu Kota Banda Aceh, saat ini beralamat di Kota Lhokseumawe, semula Termohon sekarang Terbanding ;
Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 186/Pdt.G/2011/ MS-Lsm. tanggal 24 November 2011 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek ;

Hal 1 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan Termohon berhak memperoleh nafkah selama masa iddah pada Pemohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) serta menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah iddah tersebut kepada Termohon ;
5. Memerintahkan Penitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;
6. Menyatakan, tidak diterima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 186/Pdt.G/2011/MS-Lsm, tanggal 24 November 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 November 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding/Pemohon tanggal 7 Desember 2011 dan Terbanding/Termohon tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2012 ;

Hal 2 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding tanggal 12 Desember 2011 dan Terbanding tanggal 5 Desember 2011 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 06 Januari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 5 Desember 2011, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 186/Pdt.G/2011/MS-Lsm tanggal 24 November 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 *Hijriyah*, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Pemohon/Pembanding mendaftarkan permohonan Pemohon di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 19 September 2011 dengan dalil-dalil permohonan tersebut lengkap, namun bidang pendaftaran permohonan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menyuruh Pemohon/Pembanding untuk mengurangi beberapa petitum permohonan Pemohon/Pembanding dengan alasan bahwa telah ditentukan dalam perkara cerai hanya beberapa point saja, sehingga

Pemohon/Pembanding atas dasar perintah tersebut mengurangi 5 point petitum ;

- Bahwa, Pemohon/Pembanding menyampaikan masalah pengurangan 5 point petitum tersebut kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah

Hal 3 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .



Lhokseumawe, kemudian ia memberi izin untuk penambahan 5 point kepada Pemohon/Pembanding sehingga lengkap kembali permohonan tersebut dan penambahan petitum tersebut diajukan juga secara lisan dipersidangan atas perintah Majelis, tetapi menyimak pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe halaman 9 dan 10 menyatakan penambahan 5 (lima) point petitum permohonan Pemohon/Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata dan pertimbangan hukum tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan ;

- Bahwa tidak dipertimbangkan jawaban Termohon/Terbanding yang diajukan kepersidangan dengan cara mengirimkan tanpa menghadiri persidangan *Judex Factie* dalam putusan hanya menguraikan tentang ketidak hadirannya Termohon/Terbanding walaupun sudah dipanggil secara patut ;
- Bahwa pengembalian mahar (emas kawin) sebanyak 16 (enam belas) mayam emas murni bahwa putusan *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memberikan pertimbangan hukum sangat kaku dan terkesan berat sebelah yang menyatakan permohonan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah *dukhul* adalah alasan yang sangat tidak mencerminkan keadilan ;
- Bahwa *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Terbanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), putusan yang menghukum untuk membayar tersebut adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum yaitu mengabulkan hal yang tidak diminta atau yang tidak dimohonkan oleh lawan ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 6 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan juga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 186/Pdt.G/2011/MS-Lsm tanggal 24 November 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sesuai yang diamanatkan oleh pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, namun ternyata gagal dan tanpa mediasi karena Terbanding/Termohon tidak pernah hadir kepersidangan (vide Berata Acara Persidangan tanggal 3 November 2011 dan tanggal 24 November 2011) ;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka hidup terpisah, selama itu pula tidak pernah ada hubungan lagi sebagai layaknya suami isteri, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban hukum maupun kewajiban bathin sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pemohon/ Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding tentang penambahan 5 (lima) point petitum yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdapat perbedaan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum benda dan penyelesaian sengketa hukum perkawinan yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku, sebagai berikut :

Bahwa petitum angka 2, menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah berdasarkan Syari'at Hukum Islam sesuai dengan Akta Nikah No.560/10/XI/2007, tanggal 30 Oktober 2007 adalah tidak lazim dijadikan sebagai petitum dalam sengketa perkawinan, karena berdasarkan kaidah Hukum Islam bahwa adanya perceraian karena adanya perkawinan kecuali jika perkawinan dalam perkara a quo tidak dicatat, sesuai pasal 49 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut harus ditolak ;

Bahwa petitum angka 3, menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak adalah peristiwa hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon atau Penggugat dalam sengketa perkawinan, karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1090 tanggal 5 Oktober 1991 karenanya petitum tersebut harus ditolak ;

Bahwa petitum angka 4, menyatakan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikurniai anak, selama rentang waktu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang belum dikurniai anak akan tetapi dimohonkan ditetapkan tidak mempunyai anak adalah petitum yang sia-sia

Hal 6 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lagha, mulgha) karena ada atau tidak adanya petitum dalam perkara a quo sama saja tidak mempunyai akibat hukum apapun, karenanya harus ditolak ;

Bahwa petitum angka 5, menyatakan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada harta bersama, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa di mohonkan tidak ada harta bersama adalah petitum yang hampa (negative), tidak mempunyai akibat hukum apapun dengan demikian petitum perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa petitum angka 6, menyatakan putus hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon karena perceraian padahal perkara a quo adalah permohonan untuk Ikrar Talak dalam perkara tersebut bunyi kalimat putus hubungan perkawinan dengan perceraian tidak dikenal dalam Hukum Islam, sebagaimana telah diatur dalam pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 149 KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 karenanya petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tidak dipertimbangkan jawaban Terbanding/Termohon yang diajukan kepersidangan dengan cara mengirimkan nya tanpa menghadiri persidangan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan jawaban tersebut tidak ada dimuat dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 20 Oktober 2011 maupun Berita Acara Persidangan tanggal 3 November 2011 dan bukan pula merupakan eksepsi baik mengenai kompetensi relatif maupun kompetensi absolut Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Pemohon tentang pengembalian mahar sebanyak 16 (enam belas) mayam emas murni yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menambah bahwa dalam Al-Quran Surat An-Nisak ayat 4 menyebutkan :

Artinya : " *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*"

Dan ayat 24 menyebutkan sebagai berikut ;

Artinya : " *... Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri di antara mereka, berilah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban ...*" ;

Dan ayat 229 Surat Al-Baqarah sebagai berikut :

Artinya : " *... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri) ...*" ;

Berdasarkan ayat-ayat inilah Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 30, menyatakan: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka keberatan Pembanding/Pemohon tentang pengembalian mahar(maskawin) sebanyak 16 (enam belas) mayam emas murni harus tolak ;

Menimbang, bahwa setentang penetapan dan menghukum Pembanding/Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah Terbanding/Termohon, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dengan alasan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat atas putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang membebaskan kepada Pemohon /

Hal 8 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .



Pembanding untuk membayar biaya nafkah iddah kepada Terbanding/Termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi biaya hidup sekarang ini di Kota Lhokseumawe dan dibandingkan dengan kemampuan Pembanding/Pemohon sudah sepantasnya menghukum Pembanding untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Terbanding/Termohon sebesar Rp.3.000.00,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 186/Pdt.G/2011/MS-Lsm, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka mengenai biaya perkara dalam tingkat banding seluruhnya dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 186/Pdt.G/2011/MS-LSM, tanggal 24 November 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 *Hijriyah* ;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Hal 9 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
4. Menetapkan, Termohon berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 3. 000.000,-(tiga juta rupiah) :
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) :
6. Menolak dan tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, oleh

kami Dra.Masdarwiaty, MA., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs, A. Mu'thi,M.H dan Drs. Asri Damsy,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 08/Pdt.G/2012/MS-Aceh, tanggal 30 Januari 2012 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hal 10 dari 11 hal Put. No.08/Pdt.G/2012/MS. Aceh .



Hakim Anggota

dto

Drs. A. Mu'thi, M.H..

dto

Drs. Asri Damsy, S.H.

Ketua Majelis

dto

Dra. Masdarwiaty, M.A

Panitera Pengganti

dto

Drs. Hasanuddin Abbas

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.134.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 12 April 2012

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H. YAMSIKAR